



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 128 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN BINA CAHAYA TIMUR DI DESA BABAI,
KECAMATAN KARAU KUALA, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lokasi Pelabuhan Bina Cahaya Timur di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barito Selatan, serta telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Bina Cahaya Timur di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 06);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 401);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 548/TR/IX/2023 tanggal 21 September 2023 hal Telaah Tata Ruang Terhadap Pengajuan Izin Penetapan lokasi dan Konsesi Pelabuhan Umum PT Bina Cahaya Timur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31032210216204012 tanggal 31 Maret 2022;

3. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/15/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pemberian Persetujuan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan umum atas nama PT Bina Cahaya Timur Lokasi Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN BINA CAHAYA TIMUR DI DESA BABAI, KECAMATAN KARAU KUALA, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- PERTAMA : Menetapkan lokasi Pelabuhan Bina Cahaya Timur di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat geografis:
- 1° 53' 33.82" LS / 114° 51' 55.65" BT.
- KEDUA : Pekerjaan persiapan pembangunan dan proses perizinan pembangunan Pelabuhan Bina Cahaya Timur pada lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Dalam hal pekerjaan persiapan pembangunan dan proses perizinan pembangunan Pelabuhan Bina Cahaya Timur tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Keputusan Menteri ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Ranga Ilung sebagai pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Bupati Barito Selatan;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Ranga Ilung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO